

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nama geografis atau nama unsur rupabumi (topografi) baik dalam ucapan dan tulisan lahir dari sejarah kebudayaan manusia sejak manusia berhenti sebagai pengembara (nomaden). Sejak manusia mulai menetap di suatu kawasan tertentu, manusia mulai menamai unsur-unsur rupabumi di sekitarnya sebagai sarana komunikasi dan berkembangnya sistem acuan dalam orientasi dan transportasi. Kini Nama unsur rupabumi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Nama unsur rupabumi digunakan sebagai sarana komunikasi antara bangsa dan negara sejak berkembangnya perpetaan, seperti Peta *Claudios Ptolemaios* (Ptolemy) di abad ke-2 Masehi. Manusia modern tidak dapat lepas dari peta yang memuat semua informasi unsur rupabumi untuk menunjang kegiatan manusia seperti kegiatan perdagangan, eksplorasi, penelitian, perjalanan, bahkan peperangan sekalipun.

Menyadari bahwa peta-peta dari berbagai bangsa yang memuat Nama unsur rupabumi dalam abjad masing-masing tidak efektif sebagai sarana komunikasi, maka salah satu program dari PBB yang pertama sejak tahun 1950-an adalah program romanisasi peta-peta non-Romawi. Selain itu, pada tahun 1875 Kongres Geografi Internasional Kedua di Paris telah menetapkan bahwa abjad Romawi yang sederhana sebagai abjad baku untuk mentranskripsi Nama geografis dari abjad non-Romawi ke abjad Romawi. Abjad Romawi sederhana adalah abjad Romawi tanpa diakritik. Program kedua dari PBB adalah membakukan Nama unsur rupabumi secara internasional yang bertumpu pada pembakuan nasional, baik secara tulisan maupun ucapannya.

Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari wilayah

daratan dan lautan yang meliputi kurang lebih 17.504 pulau (Depdagri, 2003). Di pulau-pulau tersebut terdapat 726 bahasa daerah (menurut *Summer Institute of Linguistics*). Keanekaragaman bahasa ini sangat berpengaruh dalam tatacara penamaan unsur rupabumi yang dapat berakibat pada ketidakseragaman penulisan unsur rupabumi di peta. Oleh karena itu, **Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi** yang dibentuk berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tanggal 29 Desember 2006**, mempunyai wewenang penuh untuk mengatur tatacara pembakuan nama rupabumi. Hal ini sesuai dengan Resolusi PBB No. 4 Tahun 1967 dari *The First UN Conference of Standardization on Geographical Names* di Jenewa yang merekomendasi perlu dibentuknya *National Geographical Names Authority* (lembaga nasional otoritas nama geografis) di tiap negara anggota. Bentuk lembaga otoritas tersebut disesuaikan dengan struktur pemerintahan setempat yang mempunyai tugas dan fungsi pokok pembakuan nama unsur rupabumi, sebagai langkah mendukung pembakuan nama unsur rupabumi di tataran internasional.

Unsur rupabumi umumnya dinamai oleh penduduk setempat dengan menggunakan bahasa daerahnya yang mencerminkan bagian dari sejarah dan kebudayaan suku bangsa yang pertama kali mendiami suatu wilayah. Dalam penamaan unsur rupabumi biasanya mengandung elemen generik yang dapat juga disebut sebagai nama generik dan elemen/nama spesifik. Elemen generik dari suatu nama unsur rupabumi mencerminkan migrasi manusia di masa lalu. Sebagai contoh, istilah *wai* yang artinya "sungai" tidak hanya terdapat di Lampung saja tetapi tersebar mulai dari Pasifik Selatan dalam bahasa Maori, Hawaii, Tonga, dan Maui sampai di kawasan Indonesia seperti di wilayah Papua, Seram, Buru, Nusa Tenggara, dan Lampung. Sehingga nama unsur rupabumi dalam bahasa setempat harus dipertahankan karena merupakan bagian dari sejarah yang panjang dari migrasi manusia di muka bumi. Selain itu elemen spesifik dari nama unsur rupabumi juga penting karena mencerminkan legenda atau mitos dari suku bangsa

yang mendiami kawasan tersebut. Dengan demikian tugas Tim Nasional Pembakuan Nama Unsur Rupabumi antara lain melestarikan bahasa dan budaya setempat.

Banyak nama unsur rupabumi di Indonesia belum memiliki nama baik di daratan dan lautan terutama pulau-pulau. Walaupun sebagian dari unsur rupabumi telah memiliki nama namun dalam kenyataannya di lapangan masih beragam dan tidak baku dalam penulisan dan ucapannya.

Pada saat ini ditemukan banyak nama unsur rupabumi yang berganti dari bahasa lokal menjadi bahasa yang tidak dikenal oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, banyak digunakan bahasa asing untuk promosi, terutama untuk nama permukiman (*real estate*), sehingga nama asli desanya sudah tidak dikenal lagi. Sudah waktunya Pemerintah Indonesia mulai membakukan dan menetapkan nama unsur rupabumi secara nasional, yang bertumpu dari penamaan unsur rupabumi yang dilaksanakan mulai dari tataran desa/kelurahan, sebagai bagian dari tertib administrasi pemerintahan.

Prinsip, Kebijakan, dan Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi ini dipersiapkan sebagai acuan bagi pelaksanaan pembakuan nama unsur rupabumi di Indonesia dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian semua lapisan masyarakat termasuk semua jajaran Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah wajib memakai nama **baku** unsur rupabumi secara konsisten dan taat asas dalam semua aktivitasnya.

1.2. Tujuan

Tujuan pembuatan Prinsip, Kebijakan, dan Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi adalah untuk membantu para administrator pemerintahan dan swasta, pembuat peta, pendidik, penyedia informasi, dan masyarakat luas dalam menuliskan unsur nama rupabumi yang baku (**Catatan:** Tatacara penulisan baku nama unsur rupabumi akan

diterbitkan tersendiri).

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Prinsip, Kebijakan, dan Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, pengertian, bahasa Indonesia, bahasa daerah, ejaan, prinsip pemberian nama, kebijakan pemberian nama, prosedur pemberian nama, prinsip penulisan nama, gasetir, peta, dan penutup.

1.4. Pengertian

Dalam buku Prinsip, Kebijakan, dan Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi ini yang dimaksud dengan:

1. **Prinsip** adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan unsur rupabumi.
2. **Kebijakan** adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan penamaan unsur rupabumi
3. **Prosedur** adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas penamaan unsur rupabumi.
4. **Pedoman** adalah petunjuk tatacara survei pengumpulan nama di lapangan berupa cara pencatatan, penulisan, pengejaan, pengolahan, pengelolaan, dan pemublikasian nama unsur rupabumi yang baku.
5. **Pembakuan** adalah proses penetapan dan pengesahan nama unsur rupabumi oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional melalui proses pengusulan dari masyarakat. Pembakuan nama rupabumi meliputi pemberian nama baru, perubahan, penghapusan, dan penggabungan nama yang telah ada.
6. **Unsur Rupabumi** adalah bagian permukaan bumi yang

berada di atas dan/atau di bawah permukaan laut yang dapat dikenali identitasnya sebagai unsur alam dan/atau unsur buatan manusia. Unsur rupabumi terdiri dari tiga unsur yaitu unsur fisik, unsur buatan, dan unsur administrasi.

- a. **Unsur fisik** adalah unsur yang berada di permukaan daratan, lautan dan di bawah permukaan laut yang identitasnya dapat dikenali. Contoh, antara lain: *gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, pulau, kepulauan, tanjung, semenanjung, gunung bawah laut (seamount), palung.*
 - b. **Unsur buatan manusia** adalah unsur berupa infrastruktur yang merupakan fasilitas umum, sosial, ekonomi dan budaya. Contoh, antara lain: *bandara, bendungan, waduk, jembatan, terowongan, mercu suar, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan hutan, candi, tugu.*
 - c. **Unsur administrasi** adalah wilayah fungsional dari instansi pemerintahan, dengan batas administrasi yang jelas. Contoh, antara lain: *desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi.*
7. **Nama Rupabumi** adalah nama diri dari unsur rupabumi.
 8. **Nama Unsur Rupabumi** terdiri dari 2 elemen, yaitu elemen generik dan elemen spesifik.
 9. **Elemen generik** adalah nama yang menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum suatu unsur rupabumi dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah, sebagai contoh: *sungai* (dalam Bahasa Indonesia), *krueng* (sungai dalam bahasa Aceh), *bulu* (gunung dalam bahasa Bugis), *dolok* (gunung dalam bahasa Batak).

10. **Elemen spesifik** adalah nama diri dari elemen generik yang sudah disebutkan sebelumnya, sebagai contoh: *Merapi* adalah nama spesifik dari elemen generik yang berupa gunung, *Bogor* adalah nama spesifik dari elemen generik yang berupa wilayah administrasi kota.
11. **Endonim** adalah nama diri unsur rupabumi dalam bahasa resminya. Contoh : *Nederland, New Zealand, Jakarta, Bandung, Wina*.
12. **Eksonim** adalah nama diri unsur rupabumi dalam bahasa Indonesia untuk sebuah nama diri unsur rupabumi yang berada di luar Indonesia. Contoh: *Negeri Belanda* adalah eksonim Bahasa Indonesia untuk *Nederland* dan *Selandia Baru* eksonim dalam Bahasa Indonesia untuk *New Zealand*.
13. **Peta** adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan proyeksi dan skala tertentu.
14. **Gasetir** (*Gazetteer*) adalah daftar nama unsur rupabumi baku yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis elemen, posisi geografis, lokasi wilayah administrasi, dan berbagai informasi lain yang diperlukan.
15. **Toponimi** adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari nama unsur rupabumi.
16. **Toponim** adalah nama unsur rupabumi.
17. **Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi** adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 112 tanggal 29 Desember 2006.

18. **PPNR** adalah Panitia Pembakuan Nama Rupabumi di wilayah Provinsi, Kabupaten / Kota dan yang dibentuk oleh Kepala Daerah setempat atas dasar Peraturan Presiden tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.